



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamal Alias Jamal Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Solok (Sumbang);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh PT. Adei, RT.003 RW.002, Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jamal Alias Jamal Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN No. Rangka : MH31S70037K280630 No. Mesin : 1S7-281019;**Dikembalikan kepada terdakwa JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira Pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN



bergerak dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 40 Km/jam (empat puluh kilometer per jam) melihat korban Viola Aprilia dengan berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Viola Aprilia pada bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa, hingga korban Viola Aprilia terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Viola Aprilia mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan gangguan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat, korban tidak sadarkan diri.
2. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan pernafasan spontan frekuensi dua puluh tiga kali permenit, frekuensi nadi seratus delapan kali permenit, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter Hydrargyrum, kadar oksigen dalam darah seratus persen, suhu tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius.

Pada pemeriksaan fisik :

- Pada sisi kepala bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter.
 - Pada dada tidak ditemukan adanya jejas.
 - Pada perut tidak ditemukan adanya jejas.
 - Tangan dan kaki tidak ditemukan adanya jejas.
3. Terhadap korban, karena korban datang pertama kali ke unit gawat darurat Rumah Sakit Syafira dengan luka robek di bagian sisi kepala sebelah kanan, maka dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan pengobatan luka.
 4. Dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil hemoglobin sepuluh koma lima gram per desiliter, sel darah putih dua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu enam ratus per milimeter, jumlah keeping pembekuan darah empat ratus enam puluh sembilan ribu permilimeter kubik, hematokrit tiga puluh empat koma delapan persen, dilakukan pemeriksaan *Computerized Tomography Scanner*, kepala *brain* dan *bone window*, potongan aksial tanpa kontras tiga dimensi dengan hasil :

- Terdapat perdarahan pada jaringan otak di bagian depan dan sisi samping kanan kepala.
- Tampak retak pada tulang bagian belakang dan sisi samping kanan kepala.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira Pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN bergerak dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 40 Km/jam (empat puluh kilometer per jam) melihat korban

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viola Aprilia dengan berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Viola Aprilia pada bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa, hingga korban Viola Aprilia terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan.

- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Viola Aprilia mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan gangguan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat, korban tidak sadarkan diri.
2. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan pernafasan spontan frekuensi dua puluh tiga kali permenit, frekuensi nadi seratus delapan kali permenit, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter Hydrargyrum, kadar oksigen dalam darah seratus persen, suhu tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius.

Pada pemeriksaan fisik :

- Pada sisi kepala bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter.
- Pada dada tidak ditemukan adanya jejas.
- Pada perut tidak ditemukan adanya jejas.
- Tangan dan kaki tidak ditemukan adanya jejas.

3. Terhadap korban, karena korban datang pertama kali ke unit gawat darurat Rumah Sakit Syafira dengan luka robek di bagian sisi kepala sebelah kanan, maka dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan pengobatan luka.

4. Dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dengan hasil hemoglobin sepuluh koma lima gram per desiliter, sel darah putih dua puluh sembilan ribu enam ratus per milimeter, jumlah keeping pembekuan darah empat ratus enam puluh sembilan ribu permilimeter kubik, hematokrit tiga puluh empat koma delapan persen, dilakukan pemeriksaan *Computerized Tomography Scanner*, kepala *brain* dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bone window, potongan aksial tanpa kontras tiga dimensi dengan hasil :

- Terdapat perdarahan pada jaringan otak di bagian depan dan sisi samping kanan kepala.
- Tampak retak pada tulang bagian belakang dan sisi samping kanan kepala.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASIRIN Als BASIRIN Bin KARJIKIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Lalu Lintas tersebut sudah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 Dari Arah PT.Adei Menuju Arah Sei Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan pejalan kaki seorang perempuan yang saksi kenal bernama Sdri. VIOLA APRILIA yaitu anak kandung saksi sendiri;
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam rumah, adapun jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lebih kurang 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut terjadi, karena pada saat itu saksi berada dalam rumah bersama istri saksi sedang makan siang;
 - Bahwa saksi mendengar suara benturan dari luar rumah tepatnya di jalan, selanjutnya saksi dan istri keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi melihat anak saksi terlentang ditengah-tengah jalan, kemudian istri saksi yang bernama bernama Sdri. PONIRAH mendekati TKP Kecelakaan dan mengangkat anak saksi lalu saksi bersama istri membawanya ke Puskesmas Bunut untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya dari Puskesmas tersebut korban dirujuk ke RS. Medicare Sorek, karena tidak bias ditangani kembali lagi anak saksi dirujuk ke RS. Syafira Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN tersebut, karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan apakah pengendara SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN tersebut berada di TKP atau tidak, karena saksi fokus terhadap anak saksi;
 - Bahwa kondisi jalan lurus agak turunan landai, jalan beraspal, marka jalan tidak ada, tidak ada melihat rambu-rambu lainnya dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat kendaraan lain yang melintas di TKP hanya SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN tersebut yang melintas dan saksi tidak sempat memperhatikan bekas pecahan dari kendaraan yang mengalami kecelakaan sedangkan bercak darah saksi juga tidak memperhatikan karena saat itu saksi fokus terhadap anak saksi;
 - Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap anak korban mengalami luka-luka sedangkan terhadap SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN tersebut mengalami kerusakan pada spar bord depan pecah dan kondisi pengendaranya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan uang pengobatan atau uang perdamaian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAIFUL EFFENDI Alias SAIFULMAN Bin BURHAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 Dari arah PT.Adei Menuju arah Sengai Buluh Kec.Bunut Kab Pelalawan, antara SPM YAMAHA JUPITER MX BM 6780 CN yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama sdr. JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN dengan pejalan kaki seorang anak perempuan yang saksi kenal bernama sdr. VIOLA APRILIA;
- Bahwa saksi mengenal sdr. JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan Pengendara Sepeda Motor tersebut hanya sebatas rekan kerja di Perusahaan PT.Adei sedangkan dengan Pejalan Kaki yang bernama sdr. VIOLA APRILIA saksi mengenalnya karena saksi bertetangga di Desa Sungai Buluh dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Umur anak korban tersebut lebih kurang berusia 5 (lima) tahun, dan saksi mengenal orang tua Pejalan kaki yang bernama sdr. BASIRIN dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan sdr. Basirin hanya tetangga rumah di Desa Sungai Buluh;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di belakang rumah dan saksi sedang membuat kandang ayam dan jarak rumah saksi dengan Tkp kecelakaan lebih kurang 4 meter dan saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut saksi hanya mendengar suara benturan di jalan tepatnya didepan rumah saksi lalu saksi langsung melihat ke depan rumah;
- Bahwa jarak antara titik tabrakkan dengan anak yang berjalan kaki tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi sampai di Tkp saksi tidak melihat anak yang berjalan kaki tersebut sedangkan jarak titik tabrak dengan Sepeda Motor dengan Pengendaranya saksi tidak mengetahuinya namun saksi melihat Pengendara Sepeda Motor tersebut kaki nya masih berada diatas Sepeda Motornya;
- Bahwa setelah saksi sampai di Tkp kecelakaan, saksi tidak ada memperhatikan bagian mana Sepeda Motor tersebut yang mengalami kerusakan karena saksi fokus menolong mengangkat korban Pengendara Sepeda Motor tersebut ke dalam rumah saksi, dan kecepatan dari Sepeda Motor tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melihat langsung kecelakaan tersebut serta Pejalan kaki tersebut pada saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



tertabrak saksi tidak mengetahui di jalan sebelah mana pada saat tertabrak oleh Sepeda Motor;

- Bahwa setelah saksi berada di Tkp kecelakaan saksi tidak ada melihat bekas rem maupun bekas pecahan kaca dari Sepeda Motor yang mengalami kecelakaan sedangkan bercak darah Pejalan Kaki yang bernama Sdr. VIOLA APRILIA saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa jalan ditempat kejadian yaitu tikungan lurus, jalan agak lebar, jalan beraspal, marka jalan tidak ada, tidak ada melihat rambu-rambu lainya dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap korban sdr. VIOLA APRILIA saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melihatnya sedangkan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang bernama sdr. JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN, kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ADVENSIANUS Alias ADVEN Bin ANTONIUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pada pukul 10.00 wib di jalan Desa Sei Buluh KM 10 Dari arah PT. Adci menuju arah sengai buluh Bunut kab. Pelalawan. Antara SPM YAMAHA JUPITER MX BM 6780 CN yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama sdr. JAMAL dengan pejalan kaki seorang anak perempuan yang saksi kenal bernama sdr. VIOLA APRILIA;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun family dengan pejalan kaki yang bernama VIOLA APRILIA hanya sebatas tetangga dan saksi mengenal orang tua dari pejalan kaki tersebut bernama sdr. BASIRIN di Desa sungai Buluh tempat saksi tinggal dan saksi mengenal sdr Viola Aprilia dan keluarganya lebih kurang 5 (lima) tahun sedangkan umur pejalan kaki tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun dan rumah pejalan kaki tersebut tidak jauh dari rumah dengan jarak saksi lebih kurang 30 meter;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi sedang makan dan jarak Tkp laka dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



rumah saya lebih kurang 30 meter dan saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut namun saksi mendengar suara benturan dari arah arah jalan;

- Bahwa setelah mendengar ada suara benturan dari arah jalan saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat kearah jalan dan saksi melihat ada seorang anak perempuan yang saksi kenal berada ditengah – tengah jalan dalam posisi terlentang dan saksi melihat sepeda motor terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Desa Sungai Buluh menuju arah PT. Adei sedangkan pengendaranya berada di jalan sebelah kiri dari arah Sungai Buluh menuju arah PT. Adei;

- Bahwa saksi melihat perjalan kaki yang bernama sdr.VIOLA APRILIA kondisinya mengalami luka–luka sedang pengendara sepeda motor tersebut saksi ada memperhatikan karena warga setempat pada saat itu ramai;

- Bahwa jarak antara titik tabrakkan dengan perjalan kaki tersebut lebih kurang 2 meter sedangkan jarak titik tabrak dengan sepeda motor tersebut lebih kurang 4 meter dan tidak jauh dari pengendaranya;

- Bahwa setelah saksi sampai di Tkp kecelakaan, saksi tidak ada memperhatikan bagian mana sepeda motor tersebut yang mengalami kerusakan dan kecepatan dari sepeda motor tersebut yang mengalami kerusakan dan kecepatan dari sepeda motor tersebut serta perjalan kaki tersebut tertabrak di jalan sebelah kiri dari arah Desa sungai Buluh menuju arah PT. Adei;

- Bahwa setelah saksi berada di Tkp kecelakaan saksi tidak ada melihat bekas rem maupun bekas pecahan kaca dari sepeda motor yang mengalami kecelakaan sedangkan bercak darah pejalan kaki yang bernama sdr. VIOLA APRILIA berada di jalan sebelah kiri dari arah Desa Sungai Buluh menuju arah PT. Adei;

- Bahwa setelah saksi tiba di TKP, saksi ada melihat ibu dari korban mengangkat korban dan membawanya ke dalam rumah dan saksi hanya melihat dan tidak ada membantu menolong korban karena saksi takut darah;

- Bahwa kondisi jalan di Tkp tikungan lurus, jalan lurus dan jalan agak lebar, jalan beraspal, marka jalan tidak ada, tidak ada melihat rambu-rambu lainnya dan cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi menurut saksi karena kelalaian dari pengendara SPM YAMAHA JUPITER MX BM 6780 CN yang bernama Sdr. JAMAL pada saat mengendarai kendaraannya melintasi daerah pemukiman penduduk tidak memperhatikan pejalan kaki yang melintas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap korban mengalami luka-luka lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Syafira Pekanbaru sedangkan terhadap pengendara sepeda motor saksi tidak ada memperhatikan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN bergerak dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 40 Km/jam (empat puluh kilometer per jam) melihat korban Viola Aprilia dengan berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei;
- Bahwa dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Viola Aprilia pada bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa, hingga korban Viola Aprilia terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Viola Aprilia mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf.

- Bahwa terdakwa mengakui, antara keluarga korban dan terdakwa sudah dilakukan perdamaian;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN;
2. 1 (satu) lembar STNK asli SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN No. Rangka : MH31S70037K280630 No. Mesin : 1S7-281019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara yang terdapat dalam berkas perkara Nomor : BP/10/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 atas nama terdakwa JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN.
2. Bahwa dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Viola Aprilia mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, terdakwa mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN bergerak dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan ± 40 Km/jam (empat puluh kilometer per jam) melihat korban Viola Aprilia dengan berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei;
- Bahwa benar dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Viola Aprilia pada bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa, hingga korban Viola Aprilia terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa benar dari kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan Korban Viola Aprilia mengalami luka-luka, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
4. Unsur “Dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas”, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “**pengemudi**” adalah: tiap-tiap orang atau siapa saja orang perorangan (persoonlijke) yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang diberi izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan yang dimaksud dengan “**Kendaraan bermotor**” adalah: setiap benda yang digerakan oleh penggerak motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta berdasarkan Barang Bukti yang disita, telah diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



sekitar pada pukul 10.00 wib, bertempat di jalan Desa Sei Buluh KM 10 Dari arah PT. Adei menuju arah sungai buluh Bunut kab. Pelalawan. Antara Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX No. Pol BM 6780 CN yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama sdr. JAMAL dengan pejalan kaki seorang anak perempuan yang saksi kenal bernama sdri. VIOLA APRILIA, dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum atau tidak mengadakan penduga-duga sehingga terjadinya kecelakaan kepada orang, sedangkan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pada pukul 10.00 wib, bertempat di jalan Desa Sei Buluh KM 10 Dari arah PT. Adci menuju arah sungai buluh Bunut kab. Pelalawan. Antara Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX No. Pol BM 6780 CN yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama sdr. JAMAL dengan pejalan kaki seorang anak perempuan yang saksi kenal bernama sdri. VIOLA APRILIA;

Menimbang, bahwa saat peristiwa laka lantas tersebut terjadi terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN bergerak dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan dengan keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas sepi, lalu setibanya di tempat kejadian perkara terdakwa yang ketika itu melintas dengan kecepatan \pm 40 Km/jam (empat puluh kilometer per jam) melihat korban Viola Aprilia dengan berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa membentur korban Viola Aprilia pada bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa, hingga korban Viola Aprilia terjatuh ditengah jalan dan terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kanan, kemudian tidak beberapa lama setelah kejadian kecelakaan tersebut beberapa orang warga langsung berdatangan dan berusaha memberikan pertolongan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basirin, saksi Saiful dan saksi Advensianus yang sama-sama mendengar suara benturan dari luar rumah mereka masing-masing tepatnya di jalan, selanjutnya saksi Basirin dan istrinya keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi Basirin melihat anak saksi terlentang ditengah-tengah jalan, kemudian istri saksi Basirin yang bernama bernama Sdri. PONIRAH mendekati TKP Kecelakaan dan mengangkat anak saksi lalu saksi Basirin bersama istri membawanya ke Puskesmas Bunut untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya dari Puskesmas tersebut korban dirujuk ke RS. Medicare Sorek, karena tidak bisa ditangani kembali lagi anak saksi dirujuk ke RS. Syafira Pekanbaru untuk pertolongan lebih lanjut, dengan demikian unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Korban Luka Berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018, sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan antara 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. POL BM 6780 CN yang dikendarai terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Viola Aprilia;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan karena kelalaian terdakwa saat mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. POL BM 6780 CN di Jalan Desa Sei Buluh KM 10 dari arah PT. Adei menuju arah Sungai Buluh, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban Viola Aprilia yang saat itu berjalan kaki menyeberang dari arah kanan ke kiri jalan dari arah PT. Adei, lalu dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat menghentikan laju kendaraannya yang mengakibatkan, korban Viola Aprilia mengalami cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf dan korban dibawa ke RS. Syafira Pekanbaru, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengalami cedera atau dalam keadaan sehat dan terhadap kendaraan terdakwa mengalami kerusakan/pecah, hal tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 131/V/VER/2018 tertanggal 30 Mei 2018

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DENTA AJI SAPUTRA, dokter yang memeriksa Korban pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia empat tahun ditemukan cedera pada kepala sisi bagian kanan dan belakang, menandakan adanya benturan yang terjadi akibat kekerasan tumpul, yang berasal dari arah kanan, yang mengakibatkan korban mendapatkan perawatan intensif dan mendapatkan penanganan lanjutan oleh dokter spesialis bedah saraf. Dengan demikian unsur yang mengakibatkan korban luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (3) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri terdakwa yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN dan 1 (satu) lembar STNK asli SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN No. Rangka: MH31S70037K280630 No. Mesin: 1S7-281019 yang telah disita dari terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh keluarga terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Viola Aprilia mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (3) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN;
 - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Yamaha Jupiter MX BM 6780 CN No. Rangka: MH31S70037K280630 No. Mesin: 1S7-281019.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20